



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12.6/K.PIMP/III.01/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 25 NOVEMBER 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG**

: Menyetujui dan menyetujui terkait Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung atas nama Sdri. Hj. Tina Malinda, S.Sos, MM. NIP. 19650725 198610 2 002 Pangkat Pembina Tk I (IV/b) Jabatan sekarang Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan juga sebagai Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung untuk dapat diproses serta ditindak lanjuti sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Oktober 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

KETUA

MINGRUM GUMAY

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

HJ. ELLY WAHYUNI, SE.MM

Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos.MH.

RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.

H. FAUZAN SIBRON, SE.Ah